

LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 6 TAHUN: 1983 Seri B Nomor: 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 1 TAHUN 1983

TENTANG

PENYELENGGARAN BENIH IKAN DAN IKAN KONSUMSI DI BALAI BENIH IKAN BALEKAMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi ikan dan mencukupi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat perlu adanya usaha usaha penyediaan benih ikan dan ikan konsumsi bermutu untuk para petani ikan dan masyarakat;
- Bahwa usaha usaha dimaksud, di samping berfungsi penyuluhan,
 pengadaan dan penyediaan benih ikan, juga merupakan salah satu
 sumber pendapatan daerah di bidang perikanan;
- Bahwa untuk tercapainya maksud tersebut, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang Undang No. 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1963 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat Ke II;
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1 / 25 / 1980 tanggal 17 April 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3
 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA TENTANG PENYELANGGARAAN BENIH IKAN
DAN IKAN KONSUMSI DI BALAI BENIH IKAN BALEKAMBANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

b. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Daerah Surakarta ;

c. Dinas Perikanan : Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;

d. Balai Benih Ikan Balekambang: Balai Benih Ikan di Balekambang Kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta;

e. Benih Ikan : Benih Ikan bermutu yang terdiri dari Benih Ikan (ukuran 1 – 5

cm) dan glondongan (ukuran 5 – 9 cm) yang dihasilkan oleh

Balai Benih Ikan Balekambang.

f. Ikan Konsumsi : Ikan Konsumsi bermutu yang dihasilkan dan dijual oleh Balai

Benih Ikan Balekambang.

B A B II PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan Balekambang.
- (2) Biaya penyelenggaraan tersebut ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B III PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 3

- (1) Masyarakat / petani / Pengusaha Perikanan air tawar dapat memperoleh Benih Ikan dan Ikan Konsumsi dari Balai Benih Ikan di Balekambang dengan memberikan penggantian biaya pembenihan biaya pembenihan / pemeliharaan.
- (2) Besarnya penggantian biaya tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Ikan	Benih Ikan per 1000 ekor			Benih Glondongan		Ikan
					Per Ekor		Konsumsi
		Ukuran	Ukuran	Ukuran	Ukuran	Ukuran	per Kg
		lebih	lebih	lebih	lebih	lebih	Rp.
		1-2 cm	2-3 cm	3-4 cm	5-7 cm	7 – 9 cm	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Karper	500,-	1.000,-	1.500,-	10,-	20,-	1.000,-
2.	Tawes	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	600,-
3.	Nila	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	500,-
4.	Mujahir	200,-	300,-	500,-	5,-	10,-	400,-
5.	Gurami	3.000,-	5.000,-	7.500,-	25,-	50,-	1.500,-

6.	Nilem	300,-	500,-	750,-	10,-	20,-	1.000,-
7.	Tambakan	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	750,-
8.	S. Siam	250,-	400,-	600,-	7,5	15,-	750,-

(3) Besarnya penggantian biaya pembenihan / pemeliharaan jenis ikan lainnya yang tidak tercantum dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, termasuk setiap kali perubahannya dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Semua pendapatan dari penggantian biaya dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

B A B IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua kekayaan hasil penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Ikan Konsumsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURA KARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

Ketua

(Soehardjo)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 6. tanggal 6 Mei Tahun 1993 Seri B Nomor I. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

(Drs. Indro Soeparno)

NIP.: 010 034 383.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 6 – 4 – 1983 No. 188.3/47/1983 Sekretaris Wilayah / Daerah

u.b.

Asisten I Sekwilda

(Drs. Soejitno)